



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 019 -05 /402/2008 -

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA BIMBINGAN TEKNIS KEPROTOKOLAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam bidang keprotokolan dipandang perlu melaksanakan bimbingan teknis;
 - b. bahwa guna ketertiban serta kelancaran dalam pelaksanaan bimbingan teknis, maka perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Bimbingan Terknis Keprotokolan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005..
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Negara Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Penyelenggara Bimbingan Teknis Keprotokolan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :
- a. merencanakan, mempersiapkan pelaksanaan bimbingan teknis;
 - b. menyelenggarakan bimbingan teknis keprotokolan;
 - c. melaporkan hasil kegiatan serta bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 24 September 2005.

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Bawaspad Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala BPKD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Anggota Panitia yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA BIMBINGAN TEKNIS KEPROTOKOLAN
Kab. SUKOHARJO TAHUN 2005

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	BAMBANG RIYANTO, SH	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan nasehat, arahan dan petunjuk
2	Drs. HARYANTO, MM	Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kab. Sukoharjo	Pembina	Memberikan arahan dan petunjuk
3	Drs. HARRY SOETRISNO, SH, M.Si	Asisten Administrasi Sekda Kab. Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan
4	Drs. SURATNOROTO	Kepala Bagian Umum Setda Kab. Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
5	Dra. SUMIRAHAYU	Kasubag Protokol pada Bagian Umum Setda Kab. Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang administrasi dan kesekretariatan
6	SARNO, SE	Staf Subag Protokol pada Bagian Umum Setda Kab. Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	VIVERY YULI MARYANI, S.Sos	Staf Subag Protokol pada Bagian Umum Setda Kab. Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	UYUN HERMAWATI, SH	Staf Subag Protokol pada Bagian Umum Setda Kab. Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	ANY SURYANTI, S.Sos	Staf Subag Protokol pada Bagian Umum Setda Kab. Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	DEWI ERLINAWATI	Staf Subag Protokol pada Bagian Umum Setda Kab. Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	SUPARMIN, SH	Staf Subag Protokol pada Bagian Umum Setda Kab. Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO,